



## Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Melakukan Tindakan Kekerasan Fisik Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara

Fitra Oktoriny<sup>1\*</sup>, Marisa Jemmy<sup>2</sup>, Yunimar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [fitra.oktoriny@gmail.com](mailto:fitra.oktoriny@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 27/06/2024

Diterima, 25/07/2024

Dipublikasi, 31/07/2024

### Kata Kunci:

Penerapan; Sanksi, Fisik;  
Rumah Tahanan

### Abstrak

Dalam penerapan hukuman disiplin perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan serta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya pasal 4 huruf (n) menyebutkan bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

### Abstract

*The application of disciplinary punishment requires the existence of statutory regulations that must be obeyed by every prisoner and detainee as well as a mechanism for imposing disciplinary punishment. Article 1 paragraph (7) of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Rules for Corrections and State Detention Centers, what is meant by disciplinary punishment is the punishment imposed on a prisoner or detainee for committing an act, which violates the regulations of State Correctional and Detention Institutions. Furthermore, article 4 letter (n) states that every prisoner or detainee is prohibited from committing acts of violence, whether physical or psychological violence, against fellow prisoners, detainees, correctional officers, or guests/visitors. This Ministerial Regulation is a reference that in order to ensure the maintenance of orderly life in correctional institutions and state detention centers as well as for the implementation of prisoner development and detention services, it is necessary to have regulations that must be obeyed by every prisoner and detainee at all times, with a disciplinary punishment mechanism.*

### Keywords:

Implementation;  
Sanctions; Physical;  
Detention Center

## PENDAHULUAN

Persamaan warga dihadapan hukum merupakan kesejajaran hak dan kewajiban, bahwa antara subjek hukum yang berhubungan memiliki posisi yang sama dihadapan hukum, hukum yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hadir agar terjadi keseimbangan di masyarakat

dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjano Sastropranoto, dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia”. Memberikan definisi Hukum sebagai berikut ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>2</sup>

Peraturan tata tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Masyarakat yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan di rumah tahanan tersebut adalah tindakan kekerasan fisik sesama narapidana pada rumah tahanan negara, tindakan yang dilakukan oleh narapidana yang seperti itu seharusnya dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Permenkumham yang berlaku. Penerapan disiplin kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu metode untuk melaksanakan pembinaan serta telah menjadi kewenangan di Rumah Tahanan Negara karena Rumah Tahanan Negara memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai seperti narapidana tidak melanggar hukum lagi, agar narapidana aktif, produktif serta bermanfaat dalam masyarakat.

Pemberian hukuman bertujuan untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, menertibkan lapas, agar narapidana patuh terhadap aturan lapas. Semua ini akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum itu sendiri sehingga akan melahirkan suatu keadilan untuk semua orang. Banyaknya pelaku tindak kejahatan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri menyebabkan proses penerapan sanksi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, Rumah Tahanan Negara harus memiliki standar dalam penindakan gangguan keamanan dan ketertiban yang jelas dan terukur, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi melakukan kekerasan fisik sesama narapidana. Penerapan hukuman disiplin juga dapat membantu mencegah terjadinya gesekan antar narapidana dalam Rumah Tahanan Negara. Penerapan hukuman disiplin pada tidak hanya dilakukan pada Rumah Tahanan Negara yang merupakan tempat untuk menitipkan tahanan yang belum mendapatkan putusan *inkracht*, yang mana Lembaga Masyarakat juga melaksanakan penerapan hukuman disiplin kepada tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>1</sup> Samidjo, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 148.

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, NV. Gunung Agung, Jakarta 1956. hlm. 6.

Untuk itu, kepada narapidana termasuk juga tahanan yang melanggar tata tertib di Rumah Tanah Negara, dengan tidak melihat latar belakang dari narapidana tersebut, apabila melakukan tindakan kekerasan fisik sesama narapidana sudah seharusnya mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penerapan hukuman disiplin bagi yang melakukan kekerasan fisik sesama narapidana di Rumah Tanah Negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini merupakan bagian terpenting dari suatu kegiatan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mana menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>3</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Dari data kepustakaan ini menghasilkan data sekunder sebagai sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup> Dalam pemahaman data sekunder sebagai data hukum adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yaitu:<sup>5</sup> Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan perundang undangan yang dikaji yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
- c) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukuman berasal dari kata kerja latin *punire* dan berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan.<sup>6</sup> Sehingga sudah sepatutnya bagi narapidana yang melakukan kekerasan secara fisik mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Hukum dan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

<sup>4</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.101

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10

<sup>6</sup> Elizabeth B Hurlock, 2018, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, hlm.86

HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan penelitian dari mahasiswa Universitas Tamansiswa Padang bahwa penerapan sanksi terhadap narapidana yang melakukan kekerasan terhadap narapidana atau tahanan lainnya yang berada di lingkungan Rumah Tahanan Negara bahwa sanksi yang diberikan berupa pengurangan dua atau tiga hari lamanya di dalam sel tahanan seperti strap sel berupa penjara di dalam penjara sebab di dalam ruangan ini narapidana dibatasi gerakannya untuk bersosialisasi dengan sesama narapidana. Penerapan sanksi tersebut sebenarnya belum berjalan dengan semestinya di karenakan kurangnya personil pengamanan yang ada di Rumah Tahanan Negara, maka penerapan sanksi yang sebenarnya termasuk kategori sanksi berat. Setiap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka dikenakan sanksi pencabutan hak-haknya sebagai narapidana.

Pencabutan terhadap hak-hak narapidana belum efektif dalam pelaksanaannya dan hanya dicatat dalam register F karena telah melakukan pelanggaran di Rumah Tahanan Negara. Adapun dicatat dalam register F karena register F adalah buku catatan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana. Dalam hal ini pelanggaran yang tercatat dalam register F merupakan pelanggaran tingkat berat seperti pelanggaran membawa alat komunikasi, pelanggaran perkelahian atau kerusakan berat, mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Adapun kendala dalam penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindakan kekerasan di Rumah Tahanan Negara ialah masih sedikitnya jumlah personil di Rumah Tahanan Negara jika dibandingkan dengan jumlah narapidana, petugas Rumah Tahanan Negara tidak didukung dengan ilmu pengajaran dengan pendekatan humanistik yang menyentuh emosi narapidana dan mampu berkreasi dalam mengatasi kekerasan secara fisik sesama narapidana.

### **Pengertian Penerapan Sanksi Disiplin**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempratekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>7</sup> Penerapan sanksi disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan rumah tahanan negara mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakherat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab rumah tahanan negara. Jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan pasal 9 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyaraktan dan Rumah Tahanan Negara yakni:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:
  - 1) Memberikan peringatan secara lisan

<sup>7</sup> W.JS. Poerwardarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.731

- 2) Memberi peringatan secara tertulis
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang meliputi:
  - 1) Masuk dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
  - 2) Menunda dan meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang tpp dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan
- c. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:
  - 1) Memasukan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari
  - 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan besyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Dalam hal penjatuhan jenis hukuman disiplin baik tingkat ringan, hukuman disiplin baik tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukum disiplin tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat kecilnya pelanggaran yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan tersebut.

### **Pengertian Narapidana**

Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.<sup>8</sup> Berdasarkan kamus hukum narapidana merupakan orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Harsono mengatakan narapidana adalah orang yang dijatuhkan vonis oleh hakim dan harus menjalani hukuman.<sup>9</sup>

Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran yakni tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan; mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas; membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; merusak fasilitas Lapas atau Rutan; mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban; memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik; membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya; melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri; melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas; melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian; melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual; melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; menyebarkan ajaran sesat; melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari

<sup>8</sup> Dwi Adi K, 2001, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, hlm 295.

<sup>9</sup> Harsono C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Nara Pidana*, Djambatan, Jakarta, hlm 60.

1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang Tim Pengamat Pemasarakatan; dan melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan; termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

### **Kekerasan Fisik**

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan dibeai sanksi oleh negara sebagai suatu tindakan pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu.<sup>10</sup>

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa tindakan kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindakan pidana berat atau tindakan pelanggaran hukuman yang ringan.<sup>11</sup>

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup> Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi. Pasal 6 menjelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

### **KESIMPULAN**

Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 yaitu terdapat dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang isinya yaitu hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F, untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap narapidana perlu menambah personel dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, selain memberikan pembinaan kepada narapidana, peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dwi Adi K, 2001, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya;  
Elizabeth B Hurlock, 2018, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta;  
Harsono C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Nara Pidana*, Djambatan, Jakarta;

<sup>10</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 21.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Jamil Salim, 1993, *Kekerasan Dan Kapitalisme*, Pustaka Banjar, Jakarta, Hal 29.

- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, NV. Gunung Agung, Jakarta 1956;
- Jamil Salim, 1993, *Kekerasan Dan Kepitalisme*, Pustaka Banjar, Jakarta;
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram;
- Samidjo, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- W.JS. Poerwardarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;